



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Ohoiwait 17 Juni 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FATAHILA RAHADED, S.H.I, MH, advokat/pengacara dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "FATAHILA RAHADED & REKAN" yang berkantor di Jalan Sirsaumas, Tanah Putih, Depan DPRD Kota Tual, Kelurahan Lodar El, Kota Tual, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tual 07 Nopember 1989, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KECAMATAN DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Tual tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menghadap ke Pengadilan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mengupayakan perdamaian para pihak diluar Pengadilan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.TI dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Langgur

Pada tanggal 25 Juli 2019

Ketua,

DAHRON, S.Ag.,M.S.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.TI